



BUPATI PADANG LAWAS

Kepada Yth : 1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Pimpinan OPD
4. Para Camat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

SURAT EDARAN
NOMOR : 800 / 829 / 2025

TENTANG
PELAKSANAAN PENGGUNAAN SISTEM KEHADIRAN ELEKTRONIK DAN
ABSENSI ONLINE BERBASIS ANDROID

Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800/1358/2024 tentang Penegakan Disiplin ASN (PNS dan PPPK) serta Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas wajib menggunakan absensi online berbasis android (aplikasi SIMPEG) diberlakukan bulan April 2025;
2. Titik Koordinat absensi online berbasis android setiap OPD ditentukan oleh pengelola di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Dalam penggunaan absensi online berbasis android dapat berkoordinasi dengan pengelola di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Ketentuan Jadwal dan Pulang Kantor, berpedoman dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800/1358/2024 tentang Penegakan Disiplin ASN (PNS dan PPPK) serta Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Sibuhuan
Pada tanggal 07 - 03 - 2025
BUPATI PADANG LAWAS

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, S.E